

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

KANTOR KECAMATAN SEI MENGGARIS

Jl. Sei menggaris RT. 04 Desa Srinanti Kecamatan Sei menggaris
Kabupaten Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77426
Email : kecseimenggaris.nunukan@gmail.com

KANTOR KECAMATAN
SEI MENGGARIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029**, serta berpedoman pada ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat kecamatan, pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta unsur masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sei Menggaris. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknokratis, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam membangun kecamatan yang lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini, baik berupa data, informasi, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Sei Menggaris, September 2025


Pt. C A M A T
ANWAR SAID, S.IP
NIP. 19701216 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Daerah..... 9

2.2. Permasalahn dan Isu Strategis Perangkat..... 29

Bab III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 30

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 31

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... 34

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... 35

Bab IV PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELANGGARAN BIDANG

4.1. Program. Kegiata, Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris..... 36

 a. Uraian Program..... 37

 b. Uraian Kegiatan..... 38

 c. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator, target, dan pagu indikatif 43

4.2. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan..... 55

 a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah..... 55

 b. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 57

Bab V PENUTUP

Penutup 59.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sei Menggaris, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

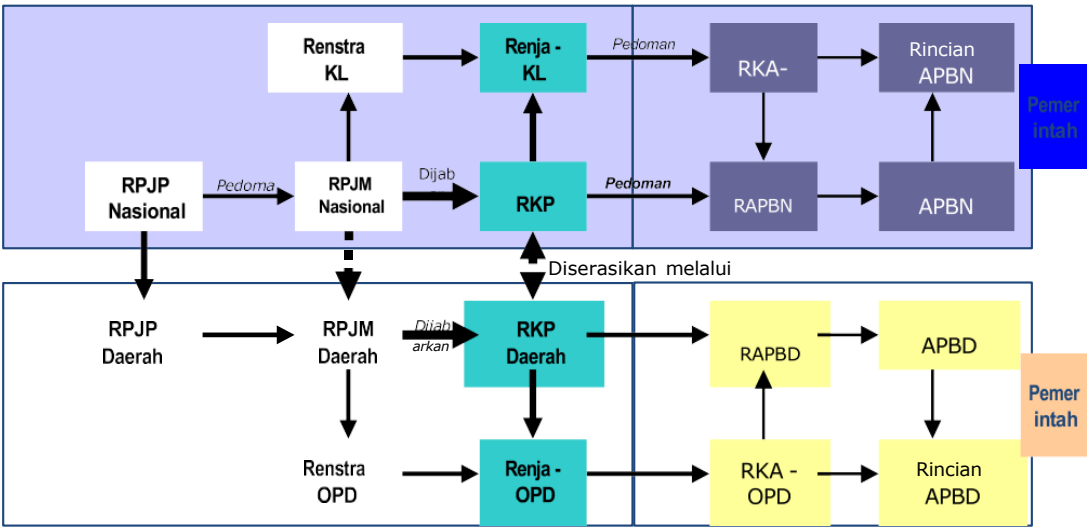
Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan dan potensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Sei Menggaris diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih

1.2 LANDASAN HUKUM

- Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
43. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);

48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 109/2/2025);
53. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sei Menggaris ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris.

. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sei Menggaris, proses penyusunan Renja Kecamatan Sei Menggaris, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sei Menggaris dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Sei Menggaris.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
- 4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN pelayanan, PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sei Menggaris dalam Wilayah kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi PD

Susunan Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi, 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

TUGAS DAN FUNGSI

Uraian Tugas Umum JA dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKJIP sesuai lingkup tugasnya;
- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

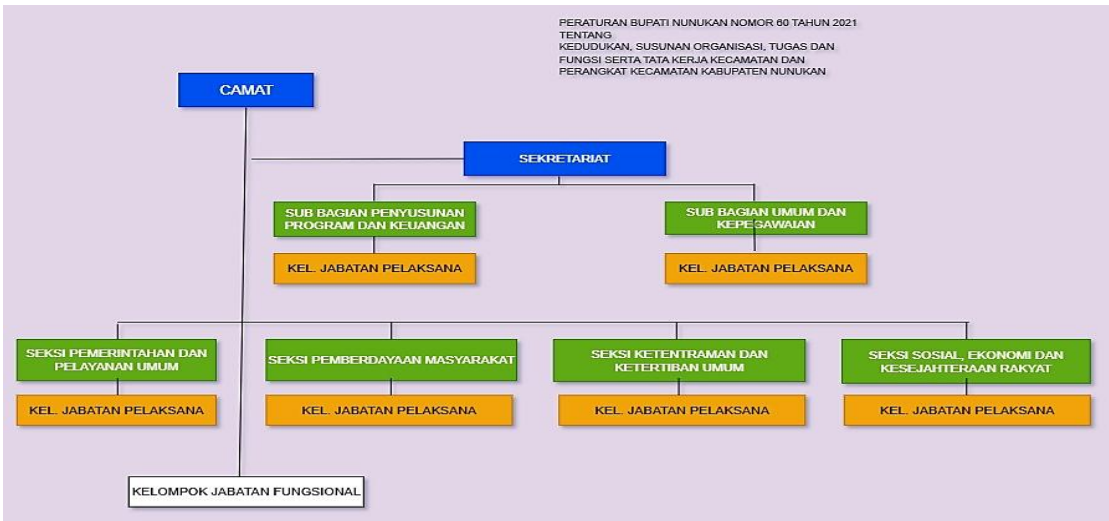
Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sei Menggaris mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
 - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sei Menggaris dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, disajikan dalam gambar :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

A. Camat

Tugas Pokok

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- 2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantina yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
 - f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 1. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
 2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; kegiatan administrasi keuangan
 3. perangkat daerah;
 4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis kesekretariatan kecamatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
- i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

A. Sekretaris

1) Tugas Pokok

- 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
 - i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
 1. kearsipan dan perpustakaan;
 2. komunikasi dan informasi;
 3. keprotokolan; dan
 4. kepegawaian.
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
 1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
 - d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
 - 1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 2) Pertanahan;
 - 3) Perumahan;
 - 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Kesehatan;
 - 7) Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - 8) Kehutanan.
- b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

C. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
 - 1) perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
 - 2) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) kebudayaan dan pariwisata;
 - 5) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 6) perhubungan
- b. perencanaan program yang terdiri dari:
 - 1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 - 2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

D. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
 - 1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman

- masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 2) pengawasan lingkungan hidup;
- 3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
- 4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
- 5) koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
- a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
 - 1) penanganan masalah sosial;
 - 2) transmigrasi dan ketenagakerjaan;
 - 3) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) kesehatan dan keluarga berencana;
 - 5) potensi pendapatan daerah;
 - 6) perindustrian dan perdagangan; dan
 - 7) kelautan dan perikanan.
- b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
 - 2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan

misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebanyak 26 orang, yang terdiri dari PNS/CPNS/PPPK dan Tenaga honorer dengan terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1
Jumlah Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Honorer
Per 1 Juli 2025

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	9
2	CPNS	1
3	PPPK	5
4	HONORER/NON PNS	11
JUMLAH		26

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Honorer lebih banyak dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Kecamatan Sei Menggaris Masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan program kegiatan sehari-harinya.

A. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Tabel 2.1.2.2
Jumlah Pegawai PNS, CPNS dan PPPK menurut Pangkat dan Golongan
Per 1 Juli 2025

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	6
3	II	2
4	IX	3
5	V	2
JUMLAH		15

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 15 Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sei Menggaris terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus PNS golongan IV, 5 Orang PNS berstatus golongan III, 1 Orang CPNS PNS berstatus golongan III, 3 Orang PPPK berstatus golongan IX dan 2 Orang , PPPK yang berstatus Golongan V

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari 15 orang PNS/CPNS/PPPK dan 11 orang Honorer di Kantor Kecamatan Sei Menggaris dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.3
Jumlah Pegawai PNS/CPNS/PPPK dan Honorer menurut Pendidikan
Per 1 Juli 2025

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	
2	Strata-1 (S1)	14
3	Sarjana Muda/D3	2
4	SLTA/SMK	9
5	SD	1
	JUMLAH	26

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari jumlah 26 personil tersebut 53,85% berpendidikan Sarjana, SLTA/MA/Sederajat,34,62% berpendidikan D3, 7,69% berpendidikan SD, 2,85% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Sei Menggaris belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sei Menggaris terdiri dari Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Pick Up	1	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	1	Baik
3	Sepeda Motor	1	Baik
4	Sepeda Motor	1	Baik
5	Sepeda Motor	1	Baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inci)	1	Rusak Berat
7	Portable Generating Set	1	Rusak Berat
8	Sound System	1	Rusak Berat
9	Handy Cam	1	Baik
10	Note Book	1	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	100 M2	Baik
13	Lemari Kayu	10	Baik
14	Filing Cabinet Besi	7	Baik
15	Brandkas	1	Baik
16	Meja Rapat	1	Baik
17	Meja 1/2 Biro	2	Baik
18	Kursi Putar	3	Baik
19	Kursi Putar	2	Rusak Berat
20	Meja Komputer	3	Baik
21	Sofa	2	Baik
22	P.C Unit	1	Baik
23	P.C Unit	1	Rusak Berat
24	Lap Top	1	Baik
25	Lap Top	1	Rusak Berat
26	Portable Generating Set	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
27	Portable Water Pump	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inci)	1	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
30	Camera Electronic	1	Baik
31	Stabilizer	1	Baik
32	P.C Unit	1	Rusak Berat
33	P.C Unit	1	Rusak Berat
34	Note Book	1	Baik
35	Note Book	1	Baik
36	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik
37	Layar Film/Projector	1	Rusak Berat
38	Jalan Khusus Kompleks	50 M2	Baik
39	Kursi Tamu	3	Baik
40	Kursi Tamu	1	Baik
41	Televis	1	Baik
42	Televis	1	Rusak Berat
43	Televis	1	Baik
44	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	2	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
46	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Baik
47	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
48	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
49	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
50	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
51	Meja 1/2 Biro	5	Baik
52	Kursi Lipat	10	Baik
53	Unit Power Supply	4	Baik
54	Dispenser	3	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
59	White Board	3	Baik
60	Papan Nama Instansi	1	Baik
61	Papan Tulis	4	Baik
62	Papan Absen	2	Baik
63	Kursi Besi/Metal	4	Baik
64	Meja 1/2 Biro	4	Baik
65	Meja 1/2 Biro	14	Baik
66	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	Baik
67	Kursi Fiber Glas/Plastik	19	Baik
68	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	Baik
69	Kursi Lipat	20	Baik
70	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
71	Tiang Bendera	1	Baik
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Baik
73	Bendera Merah Putih	2	Baik
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
78	Alat Kantor Lainnya	50	Baik
79	Kipas Angin	1	Baik
80	Kipas Angin	2	Baik
81	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
82	Tabung Gas	1	Baik
83	Dispenser	1	Baik
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
88	Hardis External	1	Baik
89	peralatan mainframe lainnya (dst)	2	Baik
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
95	Reciver	1	Baik
96	Reciver	1	Baik
97	Reciver	1	Baik
98	Reciver	1	Baik
99	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	Baik
100	Tangki Air	1	Baik

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan periode sebelum dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.1.4.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM					Indeks			87,15	87,25	87,50			87,15	87,25	87,50			100	100	100
	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah					%			100	100	100			100	100	100			100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen			2	2	2			2	2	2			100	100	100
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan			4	4	4			4	4	4			100	100	100
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan			2	2	2			2	2	2			100	100	100
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang /bulan			10	10	10			10	10	10			100	100	100
6	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Dokumen			4	4	4			4	4	4			100	100	100
7	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket			1	1	1			1	1	1			100	100	100
8	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket			1	1	1			1	1	1			100	100	100
9	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket			3	3	3			3	3	3			100	100	100
10	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Paket			2	2	2			2	2	2			100	100	100
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan			2	2	2			2	2	2			100	100	100
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan			3	3	3			3	3	3			100	100	100
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Laporan			2	2	2			2	2	2			100	100	100
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Unit			5	5	5			5	5	5			100	100	100
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Unit			5	5	5			5	5	5			100	100	100
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Unit			3	3	3										
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien					%			100	100	100			100	100	100			100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Laporan			2	2	2			2	2	2			100	100	100
18	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Dokumen			1		1			1		1			100		100
19	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Laporan					4					4					100
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan					%			100	100	100			100	100	100			100	100	100
20	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Laporan			4	4	4			4	4	4			100	100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional					%			100	100	100			100	100	100			100	100	100
21	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Dokumen			4					4					100		
22	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Laporan				4	4				4	4				100	100

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.518.690.157	2.196.016.229	2.246.946.599			1.446.518.936	2.091.699.651	2.235.407.495			95,25	95,25	99,49	21,64	0,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.023.700	27.550.000	9.410.000			15.460.000	27.510.000	9.410.000			96,48	99,85	100	-23,37	-0,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.863.700	5.800.000	2.160.000			6.570.000	5.800.000	2.160.000			95,72	100	100	-43,90	-0,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.160.000	21.750.000	4.530.000			8.890.000	21.710.000	4.530.000			97,05	99,82	100	-29,68	-0,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	2.720.000			-	-	2.720.000					100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.112.322.713	1.379.789.127	1.664.317.179			1.054.085.776	1.284.152.785	1.656.465.850			94,76	93,07	99,53	22,32	0,25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.112.322.713	1.379.789.127	1.611.237.179			1.054.085.776	1.284.152.785	1.603.405.850			94,76	93,07	99,51	20,36	0,23
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-	-	53.080.000			-	-	53.060.000					99,96		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.882.700	408.369.850	216.780.700			144.530.140	406.238.557	215.164.625			99,76	99,48	99,25	22,32	0,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.997.800	1.372.360	2.480.500			2.996.000	1.372.360	2.479.185			100	100	99,95	-9,04	-0,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.480.000	266.618.000	66.848.000			7.437.000	264.690.387	65.997.020			99,43	99,28	98,73	198,95	1,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.306.500	15.676.430	20.341.420			14.172.245	15.480.130	20.104.100			99,06	98,75	98,83	19,24	0,19
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.332.400	7.630.260	4.998.780			9.328.995	7.623.480	4.932.320			99,96	99,91	98,67	-26,81	-0,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.766.000	117.072.800	122.112.000			110.595.900	117.072.200	121.652.000			100	100	99,62	5,00	0,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.604.544	304.561.392	319.211.920			210.631.320	299.333.039	317.670.880			94,20	98,28	99,52	19,48	0,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.660.000	30.000.000	45.450.000			9.611.000	29.971.000	45.320.000			99,49	99,90	99,71	116,91	1,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			213.944.544	274.561.392	273.761.920			201.020.320	269.362.039	272.350.880			93,96	98,11	99,48	13,12	0,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.856.500	75.745.860	37.226.800			21.811.700	74.465.270	36.696.140			99,80	98,31	98,57	30,51	0,30

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12.554.000	75.745.860	33.226.800			12.549.000	74.465.270	32.699.640			99,96	98,31	98,41	62,69	0,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.302.500	-	4.000.000			9.262.700	-	3.996.500					99,91	-34,43	-0,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-	-							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.482.300	18.718.090	68.344.530			38.775.180	18.698.050	67.871.650			98,21	99,89	99,31	31,57	0,32
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39.482.300	18.718.090	33.831.530			38.775.180	18.698.050	33.364.700			98,21	99,89	98,62	-7,43	-0,07
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			29.577.800	18.718.090	19.849.030			29.330.000	18.698.050	19.417.400			99,16	99,89	97,83	-18,08	-0,19
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.904.500	-	13.982.500			9.445.180	-	13.947.300					99,75	18,82	0,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	-	34.513.000			-	-	34.506.950					99,98		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	-	34.513.000			-	-	34.506.950					99,98		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	5.720.000	68.526.710			-	5.670.000	68.431.300				99,13	99,86	1098,02	1106,90
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-	5.720.000	68.526.710			-	5.670.000	68.431.300				99,13	99,86	1098,02	1106,90

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			-	5.720.000	68.526.710			-	5.670.000	68.431.300				99,13	99,86	1098,02	1106,90
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.940.000	9.660.000	14.720.000			4.940.000	9.640.000	14.690.000			100	99,79	99,80	72,62	0,74
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.940.000	9.660.000	14.720.000			4.940.000	9.640.000	14.690.000			100	99,79	99,80	72,62	0,74
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			4.940.000					4.940.000					100				
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-	9.660.000	14.720.000			-	9.640.000	14.690.000				99,79	99,80	52,28	52,29

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggarxis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tehnik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sei Menggaris

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar (kantor, jaringan internet, dll.)	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Pelayanan dasar, keterjangkauan akses publik	Akselerasi digitalisasi	Reformasi birokrasi	Kesenjangan wilayah	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan kecamatan	Akses desa perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan masyarakat	Keamanan sosial wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah perbatasan	Stabilitas geopolitik	Ketahanan wilayah	Ketimpangan infrastruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

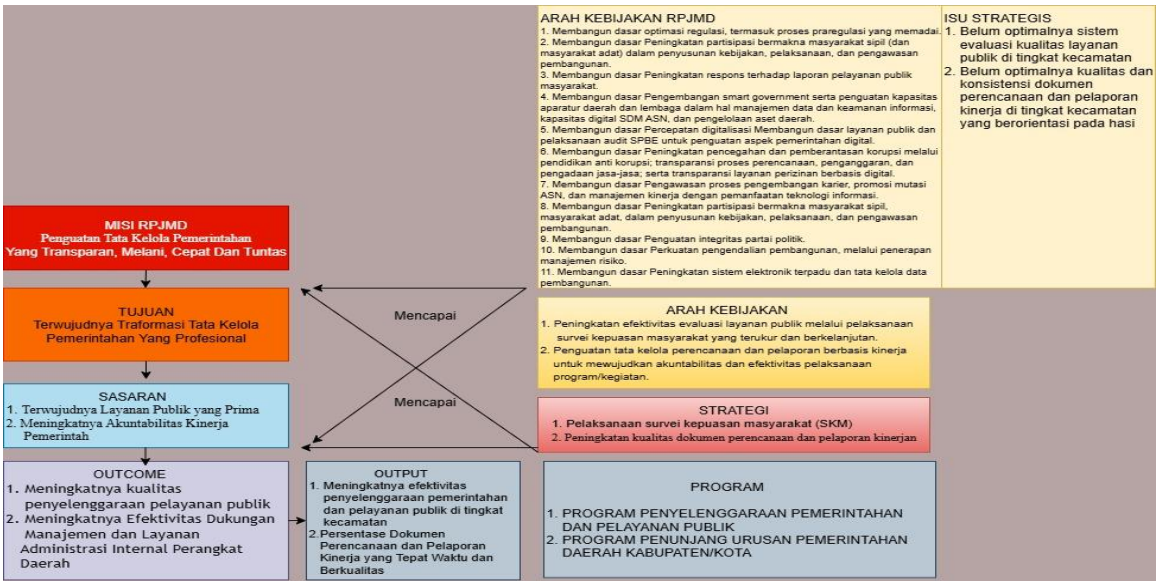
Kecamatan Sei Menggaris menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris, dalam hal ini Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras

dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sei Menggaris menetapkan sasaran strategi **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan”**. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sei Menggaris tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Sei Menggaris



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sei Menggaris yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat

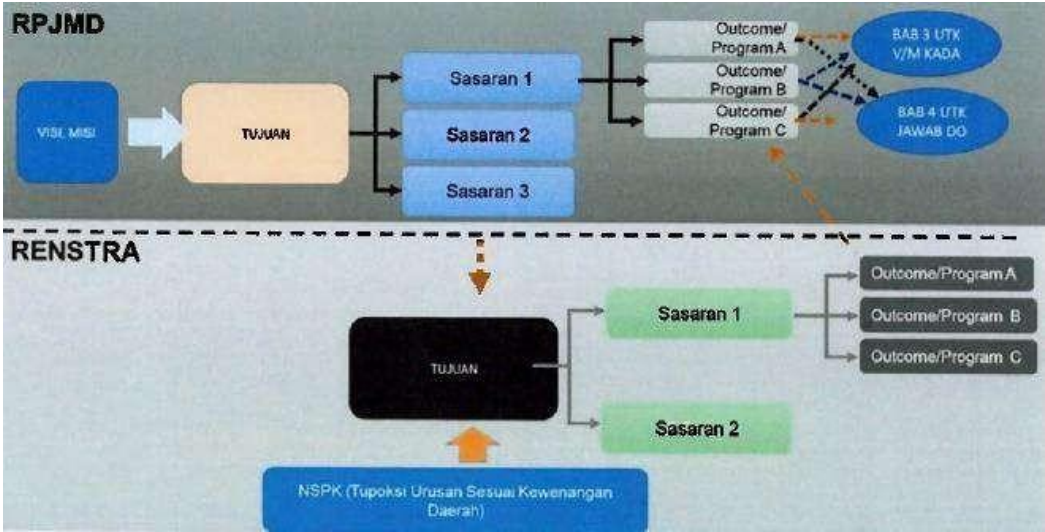
daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

- 1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- 2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- 3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

- 1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
- 2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
- 3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
- 4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima			Indeks Pelayanan Publik	3,885	4,03	4,175	4,32	4,465	4,61	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat									

RENSTRA (Rencana Strategis) Periode 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
			Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	
			Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.		100	100	100	100	100	
			Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100	100	
			Persentase Desa /Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-

langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sei Menggaris sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sei Menggaris :

- 1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
- 2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
- 3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
- 4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Sei Menggaris dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Sei Menggaris

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan	Pelaksanaan program prioritas berdasarkan zonasi wilayah	Evaluasi capaian per wilayah terhadap target pembangunan	Replikasi pendekatan kewilayahan secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan/desa
Identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan	Integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah dalam forum Musrenbang	Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD, e-Planning, GIS)	Penyesuaian intervensi kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi	Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen
Penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik	Penyusunan kebijakan/program dengan pola intervensi wilayah	Pemantauan dan pelaporan realisasi program secara spasial dan tematik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pendukung evaluasi spasial	Penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan wilayah
Penguatan SDM perencana dan pengelola data wilayah				

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sei Menggaris sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sei Menggaris

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program lintas sektor di wilayah yang tidak memiliki OPD teknis.	Memperkuat peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan yang responsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk mempercepat pelayanan dan koordinasi pemerintahan di wilayah.	Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan desa, dan pelaksanaan pemerintahan umum sesuai kewenangan yang dilimpahkan.	

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN

DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1

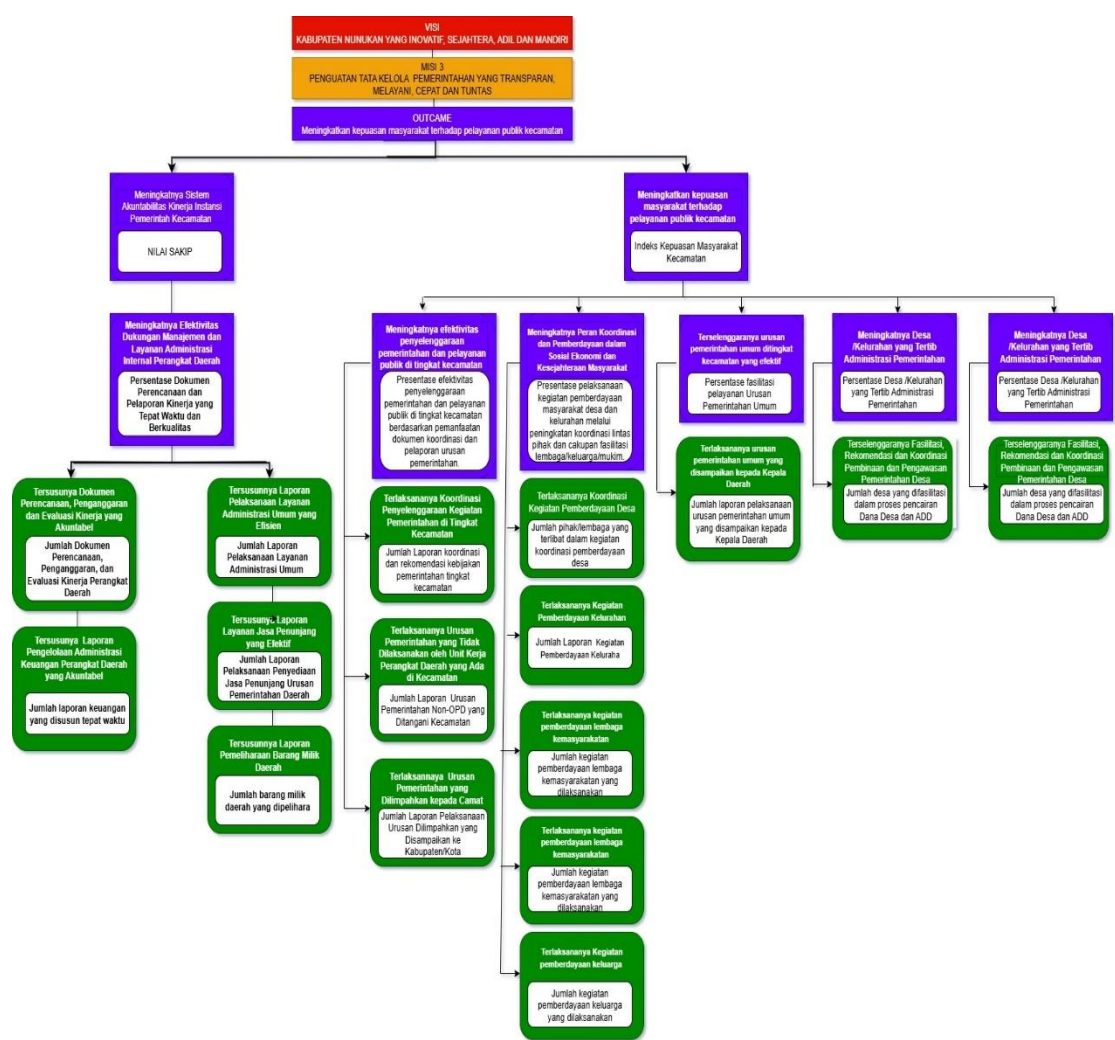
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEI

MENGGARIS

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Sei Menggaris di bawah ini :

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Sei Menggaris



a. URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sei Menggaris ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai

perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. URAIAN KEGIATAN

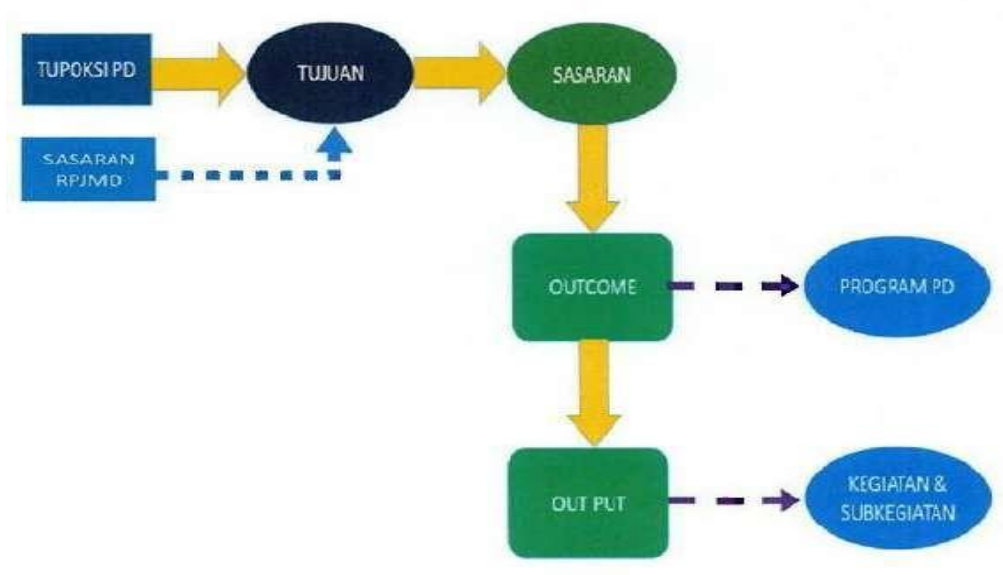
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris adalah sebagai berikut

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menggaris merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sei Menggaris juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menggaris serta

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menqqaris



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menqqaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					Nilai Sakip		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip		
			Meningkatnya Efektivitas Dukungan Manajemen dan Layanan Administrasi Internal Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Non-OPD yang Ditangani Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kot a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam proses pencairan Dana Desa dan ADD	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

c. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar

penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatann Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Sei Menggaris

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01 - KECAMATAN					3.385.528.576,41		3.437.183.901,3		3.470.289.595,81		3.501.071.703,31		3.545.844.309,92		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.193.672.539,01		3.242.400.585,13		3.273.630.198,18		3.302.667.900,62		3.344.903.268,32		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3.193.672.539,01	100	3.242.400.585,13	100	3.273.630.198,18	100	3.302.667.900,62	100	3.344.903.268,32	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	19	62.032.268	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.683.910		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	9.683.910	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9.683.910		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	9.683.910	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.593.910		7.593.910		7.593.910		7.593.910		7.593.910		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					22.724.628		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1	22.724.628	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					12.345.910		12.345.910		12.345.910		12.345.910		12.345.910		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Dokumen		2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	laporan	19	19	2.532.561.972,01	19	2.498.382.466,13	19	2.599.612.079,18	19	2.558.649.781,62	19	2.670.885.149,32		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.492.561.972,01		2.458.382.466,13		2.559.612.079,18		2.518.649.781,62		2.630.885.149,32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	10	15	2.492.561.972,01	15	2.458.382.466,13	15	2.559.612.079,18	15	2.518.649.781,62	15	2.630.885.149,32		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Laporan	4	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.301.000		4.301.000		4.301.000		4.301.000		4.301.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					64.900.000		64.900.000		64.900.000		64.900.000		64.900.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					26.309.950		26.309.950		26.309.950		26.309.950		26.309.950		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		0		0		0		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130.697.910		130.697.910		130.697.910		130.697.910		130.697.910		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersusunnya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000		42.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					279.980.112		279.980.112		279.980.112		279.980.112		279.980.112		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dipelihara	Laporan	4	4	50.889.327	4	120.889.327	4	50.889.327	4	120.889.327	4	50.889.327		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.056.947		36.056.947		36.056.947		36.056.947		36.056.947		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.832.380		14.832.380		14.832.380		14.832.380		14.832.380		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		70.000.000		0		70.000.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		0	3	70.000.000		0	3	70.000.000		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					20.549.110,42		20.862.642,25		21.063.583,57		21.250.421,43		21.522.177,3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	20.549.110,42	100	20.862.642,25	100	21.063.583,57	100	21.250.421,43	100	21.522.177,3	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait	Laporan	2		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Non-OPD yang Ditangani Kecamatan	Laporan		4	10.349.000	4	10.362.642,25	4	10.363.583,57	4	10.550.421,43	4	10.822.177,3		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.349.000		10.362.642,25		10.363.583,57		10.550.421,43		10.822.177,3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4	10.349.000	4	10.362.642,25	4	10.363.583,57	4	10.550.421,43	4	10.822.177,3		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota	laporan	4	4	10.200.110,42	4	10.500.000	4	10.700.000	4	10.700.000	4	10.700.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					10.200.110,42		10.500.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	10.200.110,42	4	10.500.000	4	10.700.000	4	10.700.000	4	10.700.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52.279.527,29		53.077.191,79		53.588.411,84		54.063.750,91		54.755.132,08		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	%	100	100	52.279.527,29	100	53.077.191,79	100	53.588.411,84	100	54.063.750,91	100	54.755.132,08	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Laporan		4	11.145.809	4	12.046.000	4	12.256.000	4	12.051.000	4	12.443.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					11.145.809		12.046.000		12.256.000		12.051.000		12.443.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		4	11.145.809	4	12.046.000	4	12.256.000	4	12.051.000	4	12.443.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan															
Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan	Lapotan		4	41.133.718,29	4	41.031.191,79	4	41.332.411,84	4	42.012.750,91	4	42.312.132,08		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					11.027.809		11.026.000		11.127.000		12.007.000		12.307.000		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		10	11.027.809	10	11.026.000	10	11.127.000	10	12.007.000	10	12.307.000		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					30.105.909,29		30.005.191,79		30.205.411,84		30.005.750,91		30.005.132,08		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		20	30.105.909,29	20	30.005.191,79	20	30.205.411,84	20	30.005.750,91	20	30.005.132,08		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.254.522,34		7.365.209,55		7.436.148,55		7.502.108,56		7.598.047,45		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	7.254.522,34	100	7.365.209,55	100	7.436.148,55	100	7.502.108,56	100	7.598.047,45	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Lembaga	4	4	7.254.522,34	4	7.365.209,55	4	7.436.148,55	4	7.502.108,56	4	7.598.047,45		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					7.254.522,34		7.365.209,55		7.436.148,55		7.502.108,56		7.598.047,45		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	7.254.522,34	4	7.365.209,55	4	7.436.148,55	4	7.502.108,56	4	7.598.047,45		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					87.158.072,21		88.487.902,53		89.340.185,55		90.132.649,44		91.285.288,97		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	87.158.072,21	100	88.487.902,53	100	89.340.185,55	100	90.132.649,44	100	91.285.288,97	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Laporan		4	87.158.072,21	4	88.487.902,53	4	89.340.185,55	4	90.132.649,44	4	91.285.288,97		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					69.700.072,21		70.930.902,53		71.800.185,55		72.600.649,44		73.753.288,97		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		21	69.700.072,21	21	70.930.902,53	21	71.800.185,55	21	72.600.649,44	21	73.753.288,97		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					17.458.000		17.557.000		17.540.000		17.532.000		17.532.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		4	17.458.000	4	17.557.000	4	17.540.000	4	17.532.000	4	17.532.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.614.805,14		24.990.370,05		25.231.068,12		25.454.872,35		25.780.395,8		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	24.614.805,14	100	24.990.370,05	100	25.231.068,12	100	25.454.872,35	100	25.780.395,8	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	4	4	24.614.805,14	4	24.990.370,05	4	25.231.068,12	4	25.454.872,35	4	25.780.395,8		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12.614.805,14		12.990.370,05		13.231.068		13.454.872,35		13.780.395		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12	12.614.805,14	12	12.990.370,05	12	13.231.068	12	13.454.872,35	12	13.780.395		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					12.000.000		12.000.000		12.000.000,12		12.000.000		12.000.000,8		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000,12	4	12.000.000	4	12.000.000,8		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahunan sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prpgram Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan pelaporan urusan pemerintahan.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

d. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sei Menggaris dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus :

$$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$$

Indikator :
Nilai SAKIP

Rumus :
$$SAKIP = \left(\frac{\text{Total Skor}}{20} \right) \times 100$$

Komponen	Skor	Kategori	Deskripsi Umum
1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	4	Sangat Baik	Instansi memiliki sistem kinerja yang komprehensif, akuntabel, efisien , dan berorientasi hasil (outcome) . Semua komponen SAKIP dilaksanakan sangat baik.
	3	Baik	Sistem kinerja sudah baik dan terstruktur , namun masih ada beberapa aspek yang perlu penguatan , seperti tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator.
	2	Cukup	Sistem kinerja sudah berjalan , tapi masih banyak kekurangan dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi . Orientasi hasil masih lemah.
	1	Kurang	Sistem akuntabilitas belum berjalan dengan baik , bersifat administratif, tidak berbasis kinerja, dan tidak m

Nilai Akhir	Predikat	Kategori
90 – 100	A	Sangat Baik (Akuntabel)
80 – <90	BB	Baik
70 – <80	B	Cukup Baik
60 – <70	CC	Kurang Baik
<60	C	Sangat Kurang

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sei Menggaris

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
2	Nilai SAKIP	Nilai	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	

e. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, RENSTRA (Rencana Strategis) Periode 2025-2029

dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Meskipun perangkat kecamatan **tidak memiliki IKK secara langsung**, namun peran kecamatan sangat strategis dalam mendukung pencapaian target IKK melalui pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif di tingkat wilayahan.

Kecamatan Sei Menggaris menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan mendukung pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh perangkat daerah teknis, seperti penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta percepatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, kecamatan Sei Menggaris berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah teknis.

Dengan demikian, meskipun IKK bukan menjadi indikator utama bagi kecamatan Sei Menggaris, namun **target kinerja kecamatan tetap selaras dan terintegrasi dengan pencapaian IKK daerah**. Penjabaran kontribusi ini akan tercermin melalui indikator kinerja perangkat kecamatan Sei Menggaris dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah secara keseluruhan

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				N I H I L						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris, maka penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 :**“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”**

Nunukan, September 2025

TIM PENYUSUN